

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 112 Telp. (0630) 7001546 - 7001544

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 420/1662 - DM/2006

TENTANG

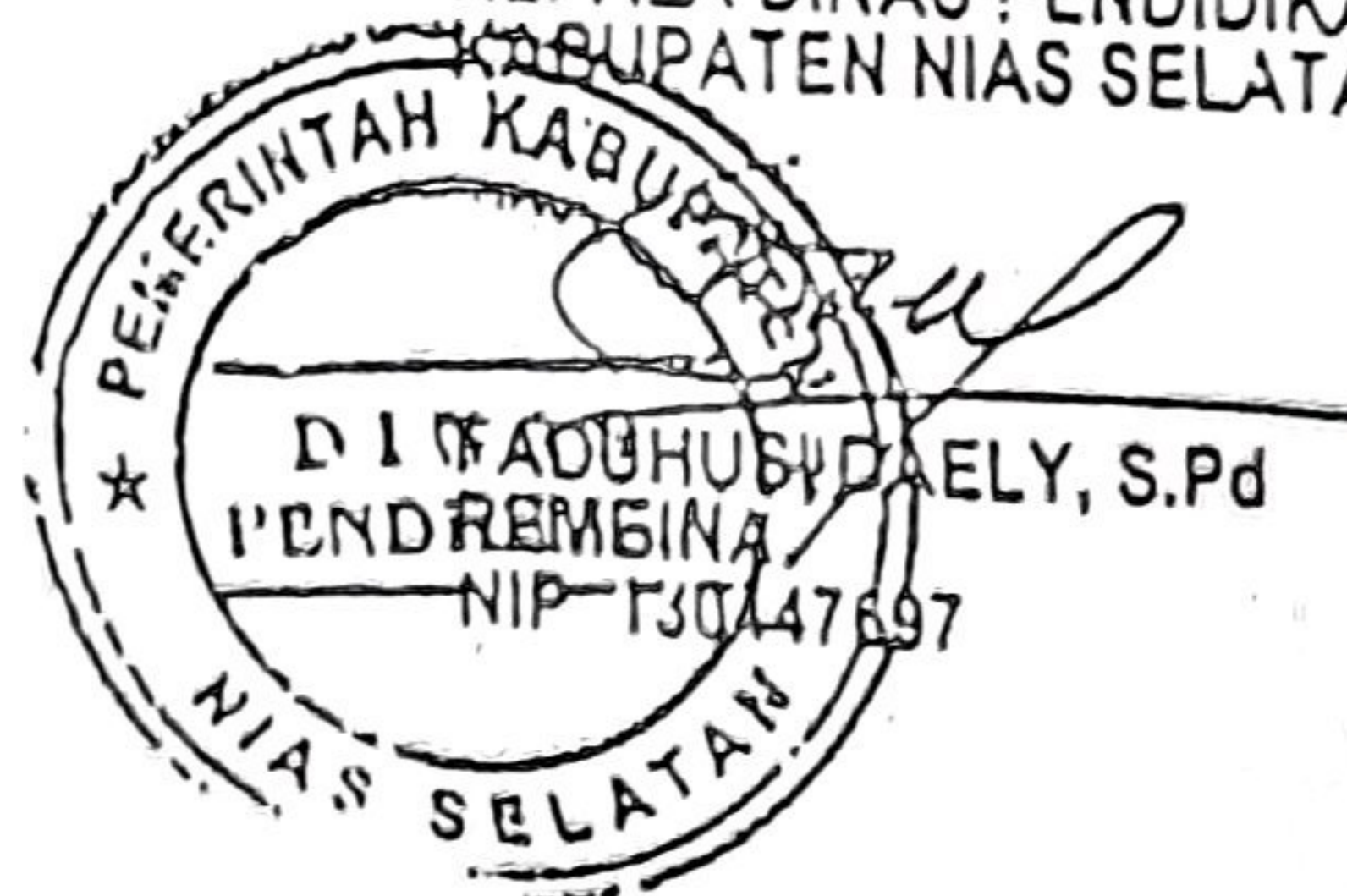
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA PERSIAPAN NEGERI LOLOWAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Panitia Persiapan SMA Negeri 4 Lolowau Nomor : - tanggal 21 Desember 2005;
 2. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Lolowau Nomor : 420/524 tanggal 10 Oktober 2005;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolowau Nomor : 425.1/ 24-DS/2005 tanggal 10 Oktober 2005.
- Menimbang** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta Persiapan Negeri Lolowau Tahun Pelajaran 2006/2007.
- Mengingat** :
1. UU Nomor 9 Tahun 2003
 2. UU Nomor 20 Tahun 2003
 3. PP Nomor 28 Tahun 1990
 4. UU Nomor 32 Tahun 2004
 5. PP Nomor 29 Tahun 1990
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
 - b. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 November 1992
 - c. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993
 - d. Nomor 184/MPKA 2/KP/1998 tanggal 3 September 1998
 - e. Nomor 03410/O/1997, tanggal 7 Maret 1997
 - f. Nomor 035/O/1997 tanggal 7 Maret 1997
- Menetapkan**
Perlama :
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- MEMUTUSKAN**
1. Nama Sekolah : SMA SWASTA PERSIAPAN NEGERI LOLOWAU
 2. Alamat Sekolah : Desa Simandraolo
 3. Kecamatan : Lolowau
 4. Kabupaten : Nias Selatan
- Sekolah tersebut diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mengirim laporan bulanan, dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan cq. bidang yang relevan
 3. Menjalankan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
 5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau Badan swasta lainnya.
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 2. Apabila ketentuan pada butir 2 dan 4 tersebut diatas tidak diindahkan dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat lainnya, maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 11 Mei 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Diten Dikdasmen RI Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolowau
5. Camat Lolowau.